



**ANALISIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 96/Pdt.G/2017/PA/Padk)**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

**NURANI SIREGAR
NIM. 1516190607**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**ANALISIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

NURANI SIREGAR

NIM. 1510100007

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**ANALISIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

NURANI SIREGAR
NIM. 1510100007

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

Hal : Skripsi
A.n. Nurani Siregar

Padangsidempuan, 08 Agustus 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurani Siregar** yang berjudul: *Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)*, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurani Siregar
NIM : 15 101 00007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,

A green rectangular stamp with the text "P-CTERAI MAMPEL" at the top, a small emblem in the middle, and "K. JAMAF-070016000" and "6000" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurani Siregar
NIM. 15 101 00007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURANI SIREGAR
NIM : 15 101 00007
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 08 Agustus 2019
Yang menyatakan



NURANI SIREGAR
NIM. 15 101 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km. 4,3 Sibinang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan

DEWAN-PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurani Siregar
Nim : 15 101 00007
Judul Skripsi : Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)

Ketua

Dra. Asnah, M.A.

NIP. 19651223 199103 2 001

Sekretaris

Hasih, M.Ag.

NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dra. Asnah, M.A.

NIP. 19651223 199103 2 001

Hasih, M.Ag.

NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Dame Siregar, M.A.

NIP. 19630907 199103 1 003

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.

NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

Tanggal/Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: 03 September 2019 / 08.30 s/d 11.00 WIB.

: 77,5 (B)

: 3,43

: **Sangat Memuaskan**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1463 /In.14/D/PP.00.9/09/2019

Judul Skripsi : Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)

Ditulis Oleh : Nurani Siregar
NIM : 15 101 00007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 12 September 2019
Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidimpuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia

Harahap, M. A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Sekretaris, Panitera dan Staf-Staf Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam memenuhi persyaratan menulis skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda Sahnuddin Siregar dan Ibunda Salamah Harahap yang selalu senantiasa memberikan doa terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan Penulis.
11. Kakanda Nurfaizah Pulungan, Kakanda Nursahadah Siregar, adinda Syahlawani Siregar, Murni Wanita Siregar, serta adinda terbungsu Rahmat Husein Siregar, yang telah memotivasi, memberikan doa serta dukungan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis di IAIN Padangsidempuan Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah.

Padangsidempuan, Juli 2019
Penulis,

Nurani Siregar
NIM. 1510100007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabny amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nurani Siregar
NIM : 1510100007
Progran study : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Study Kasus Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)
Tahun : 2019

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan tindakan persiapan yang berupa pembekuan benda-benda yang berada dalam kekuasaan tergugat sementara waktu untuk menjamin gugatan penggugat tidak hampa. Pada gugatan perkara nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk terdapat dalil gugatan yang mana penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas objek perkara. Kemudian dalam beracara pemeriksaan permohonan sita jaminan diperiksa terlebih dahulu diawal persidangan baik dikabulkan ataupun ditolak. Namun, dalam prakteknya pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ada yang dipertimbangkan terakhir sekaligus dengan pokok perkara diputusan akhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemeriksaan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama. Pada dasarnya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikut dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi lapangan. Metode pendekatannya menggunakan kajian *ratio recidendi* serta menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dalam beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai aturan namun, terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam hal ini Majelis tidak memeriksa gugatan pada bagian peletakan sita jaminan terhadap objek yang dimintakan oleh penggugat. Pemeriksaan perkara *Conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR dan 261 RBg. Hendaknya terkait pemeriksaan permohonan sita jaminan harus ditegaskan dalam pertimbangan hakim dan sesuai teori yang diberlakukan sehingga dapat menjamin kepastian hukumnya dan untuk menjaga unsur kemaslahatannya oleh hakim di Pengadilan.

Kata Kunci: Hukum Acara, Peradilan Agama, Sita Jaminan, Gugatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Peradilan Agama	9
2. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum	12
3. Pengertian Sita dan Penyitaan.....	14
4. Macam-macam Sita di Lingkungan Peradilan Agama	15
5. Langkah-langkah Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan	28
6. Tujuan Sita Penyitaan	32
7. Upaya-upaya untuk Menjamin Hak	35
8. Tahap Persidangan	37
B. Kajian Terdahulu	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
1. Waktu Penelitian	43
2. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	44

2. Metode Pendekatan	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
1. Subjek Penelitian.....	44
2. Objek Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara.....	47
2. Dokumentasi	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
1. Teknik Pengolahan Data	48
2. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pemeriksaan permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan	51
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN DOKUMEN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 42 :

...وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: ...dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.¹

Terkait dengan penyitaan peradilan agama dalam hukum acara perdata memang membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditur.²

Secara yuridis Peradilan Agama mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sejak berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Halim Publishing & dan Distributing, 2013), hlm. 115.

² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata* (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 291

Desember 1989, Peradilan Agama mempunyai wewenang penuh atas kompetensi relatif dan absolut, salah satu kompetensinya adalah masalah penyitaan.³ Sita jaminan adalah penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan.⁴

Pemerintah berpendapat bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama selama ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum. Bahkan mulai tahun 1962 oleh pemerintah telah diperintahkan kepada para Hakim di Pengadilan Agama untuk mempedomani HIR dan RBg. mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama maupun dalam kitab-kitab Fiqh yang menjadi pedoman Peradilan Agama.⁵

Pengadilan dalam pengertian yang khusus adalah suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor

³ M, Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 104.

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. I, hlm. 141-142.

⁵ C.S.T Kansil & Cristine S.T Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), cet. I, hlm. 454.

3 tahun 2006 penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.⁶

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.⁷ Seperti halnya salah satu perkara yang diadili di Pengadilan Agama yaitu mengenai pembagian harta warisan masing-masing. Demikian dengan perkara yang pernah diadili di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor register 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah pada bagian pemeriksaan permohonan sita jaminan yang tidak diperiksa diawal persidangan namun dipertimbangkan terakhir dengan pokok perkara pada putusan akhir. Dalam pemeriksaan permohonan hal yang dimintakan oleh penggugat adalah

⁶ Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris", *Jurnal Jurisprudensi*, Volume 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 128

⁷ *Ibid.*, hlm.129.

diperiksa di awal persidangan atau disebut ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Teori adalah praktek yang sudah pernah teruji sebelumnya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminan adalah ketua majelis hakim membuat penetapan tentang permohonan sita jaminan yang berisi penetapan dikabulkan, penetapan penolakan dan penetapan yang berisi penangguhan. Setelah itu juru sita pengganti memanggil para pihak untuk hadir di persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara dengan persidangan insidental, Majelis Hakim memeriksa mengenai permohonan sita jaminan tentang kebenaran dalil permohonan mengenai “ adanya prasangkaan yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat”. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah pada bagian pemeriksaan permohonan sita jaminan yang tidak sesuai antara teori dan praktek. Teori adalah praktek yang sudah pernah teruji sebelumnya. Berdasarkan Petunjuk Teknis Buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI pemeriksaan permohonan sita jaminan dilakukan sesuai hukum acara yaitu:

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis atas permintaan permohonan sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
2. Ada dua macam sita jaminan sebagai berikut:

- a. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*Conservatoir Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *ilusoir* (hampa).
 - b. Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*Revindicatoir Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. (Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 RBg.).
3. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.⁸

Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya Pelaksanaan pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu permohonan sita jaminan ada yang dipertimbangkan terakhir sekaligus dengan pokok perkara diputusan akhir.⁹

⁸ Mahkamah Agung RI Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, hlm.101.

⁹ Rojudin, Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 09 Mei 2019, jam 14.00 WIB.

Hal ini dilakukan karena yang pertama pemahaman antara hakim yang berbeda-beda atau belum merata, kedua karena pengalaman juga menentukan ketika seorang hakim bertugas dalam satu wilayah mulai diangkat menjadi hakim hingga hakim senior tetap di daerah penempatan hakim tersebut tidak pernah keluar daerah kemudian jarang ada perkara permohonan sita, sehingga ketika ada perkara permohonan sita jadi agak kebingungan. Sementara di daerah lain misalnya, di Manado sudah terbiasa dengan permohonan sita sehingga ketika ada permohonan sita, diperiksa sesuai ketentuan hukum beracara. Pada ketentuan yang benar dalam hukum acara perdata, pemeriksaan permohonan sita diperiksa terlebih dahulu diawal persidangan baik dikabulkan ataupun ditolak.¹⁰

Melihat kondisi yang seperti itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji dan mengungkapkan semua permasalahan yang ada melalui sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada perkara nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk?.

¹⁰ Rojudin, Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 09 Mei 2019, jam 14.20 WIB.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan judul diatas tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Study Kasus Putusan Perkara 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)”. Penelitian ini dilakukan juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang berminat di bidang hukum.
2. Bagi peneliti penerapan pemeriksaan permohonan sita jaminan sesuai dengan hukum acara berdasarkan teknis beracara di Pengadilan Agama dapat membantu pengimplementasiannya dengan benar yaitu, Teori adalah praktek yang sudah pernah teruji sebelumnya.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ahwal Syakshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut :

1. Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹
2. Sita/penyitaan : penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan; pihak

¹¹ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), hlm. 145.

ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah keputusan pengadilan.¹²

3. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹³
4. Pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan memeriksa, penyelidikan, penyusutan perkara dan sebagainya.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan
2. Bab II adalah sesuai dengan judul proposal maka pembahasan pada bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Bab III adalah pembahasan sita jaminan dalam hal pemeriksaan permohonan sita jaminan dipengadilan agama.
4. Bab IV adalah pelaksanaan pemeriksaan permohonan sita jaminan dalam praktiknya sendiri sesuai dengan hukum acara berdasarkan teknis beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
5. Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹² Risman Sikumbang, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm.169.

¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴ Dendy Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 403.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Masalah pokok yang akan dibahas dalam bagian ini adalah bagaimanakah seharusnya pemeriksaan permohonan sita jaminan itu diterapkan sesuai dengan teknis hukum beracara di Pengadilan Agama. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara ringkas dan dianggap mendukung dan memperjelas permasalahannya.

1. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah peradilan umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.¹

Peradilan Agama adalah peradilan Islam Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara

¹ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.5.

menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “Indonesia” adalah karena jenis perkara yang boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.²

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajiban, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Sementara itu Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*). Dengan demikian

² *Ibid.*, hlm.6.

dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat atau para Penggugat dan turut Tergugat atau para turut Tergugat. Cara menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law Of Prosedure*).³

Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi Hukum Acara Perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata ini. Wirjono Projodikuro, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa objek daripada Ilmu Hukum Acara Perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara yang terjadi di Pengadilan.

Mengingat batasan-batasan yang dikemukakan oleh pakar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan

³ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.

gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diharapkan dengan adanya Hukum Acara Perdata ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan, tidak main hakim sendiri.

Dalam hukum acara perdata ini diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum Acara Perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat (*Privat Law*) di samping hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata disebut Hukum Perdata Formal, karena ia mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan secara formal.⁴

2. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum

Wirjono merumuskan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio merumuskan Hukum acara perdata adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakan dikehendaki berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan itu direalisasi.

Hukum acara sering juga disebut hukum formal. Formal artinya bentuk atau cara, jadi hukum formal maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara. Itulah sebabnya beracara di muka pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan materi hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur.⁵

⁵ Royhan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 8.

3. Pengertian Sita dan Penyitaan

Sebelum kemerdekaan negara republik indonesia, sita dan penyitaan diatur dalam R.O (*reglement op de rechtterlijke organisatie en hed beleid justitie in indonesia*) Stb.1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa sita dan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh juru sita dan juru sita pengganti, mereka ini adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Mereka ini diangkat dan diberhentikan oleh residen dalam wilayah hukum dimana pengadilan negeri itu berada. Mereka juga diwajibkan mengangkat sumpah sebelum melaksanakan tugasnya, dalam peraturan ini dikemukakan juga bahwa sita dan penyitaan itu telah diberlakukan dalam berbagai tingkat pengadilan di dalam wilayah hukum yang telah ditetapkan.⁶

Lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat mendalam terhadap kewenangan Peradilan Agama. Beban tugas menjadi luas dan sangat berat karena tidak lagi didasarkan pada Stb. 1882 Nomor 152 jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639. Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilsn Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak

⁶ H. Abdul Manan , *Op. Cit.*, hlm. 93.

diatur secara lengkap dalam peraturan Undang-undang tersebut, maka ketentuan tentang sita dan penyitaan mengikuti apa yang disebut dalam HIR dan RBg. Oleh karena itu, segala hal yang berbunyi Pengadilan Negeri dalam peraturan itu haruslah dibaca Pengadilan Agama. Demikian juga segala hal yang berbunyi Pengadilan Tinggi Agama. Mengingat hal-hal yang berkenaan dengan sita dan kejurusitaan ini merupakan hal baru di Lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam hal praktik pelaksanaan sita yang sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan penerapan sita yang rumit dan kompleks. Maka disini dicoba menguraikan beberapa masalah hukum tentang sita dan penyitaan secara sistematis dan logis sekadar untuk mengingatkan kembali dalam hal pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama. Terutama hal-hal yang menyangkut sah dan berharga sita, penyimpanan barang sita, pendelegasian sita, hal-hal yang tidak boleh diletakkan sita dan hal-hal yang ada kaitannya dengan sita dan penyitaan di lingkungan Peradilan Agama.⁷

4. Macam-macam Sita di Lingkungan Peradilan Agama

Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan. Karena itulah pembicaraan tentang sita penulis letakkan pada bab ini. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum *in kracht*. Artinya sekalipun

⁷ *Ibid.*, 94-95.

perkara itu banding dan atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan.

Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat (dicabut). Ada beberapa macam sita yang dikenal di Lingkungan Peradilan Umum:

1. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

Dari rumusan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) RBg dapat diketahui bahwa apabila ada dugaan yang beralasan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau barang tetap, maka ketua Pengadilan Agama atas permohonan yang berkepentingan bersama-sama dengan gugatan, atau juga secara lisan dalam peridangan, dapat juga dilaksanakan sita setelah perkara diputus jika perkara itu dalam proses banding atau kasasi.⁸

Sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (yakni milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti. Permohonan penggugat biasanya diajukan sekaligus ketika ia

⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

mengajukan gugatan tetapi dapat juga sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya boleh diajukan ketika banding atau kasasi.⁹

Sita jaminan adalah pengambilalihan sesuatu barang yang diminta oleh pihak yang merasa berhak, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh dijual belikan, disewakan kepada rang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan.¹⁰ Sita jaminan dalam HIR (*herzien inlandsch reglement*) diatur dalam pasal 226 HIR dan pasal 227 HIR. Pada bagian ini akan dibahas sita jaminan. Pembahasan meliputi aspek ruang lingkup, yang akan dijelaskan adalah:

a. Pengertian dan Penerapan

1) Menyita milik Tergugat untuk Menjamin Pembayaran utang

Pengertian sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pas al 261 ayat (1) RBg atau pasal 720 Rv:

- a) Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.
- b) Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

⁹ Royhan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 220.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Cet. II, hlm.46.

Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur, bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.

2) Dapat diterapkan atas Tuntutan Ganti Rugi

Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:

- a) Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau

b) Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal Pasal 1365 KUH Perdata, dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil.¹¹

Untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Perluasan penerapan tersebut bertitik tolak dari rasio, bahwa elemen pokok tuntutan utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat.

3) Dapat diterapkan dalam sengketa milik

Sita jaminan ternyata telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. Perluasan ini dianggap perlu, karena sita revindikasi yang diatur dalam pasal 226 HIR tidak mencakup sengketa hak milik atas barang tidak bergerak. Ini berarti jika sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak boleh diterapkan dalam sengketa milik atas barang tidak bergerak, akan terdapat kekosongan hukum, sehingga tidak mungkin melindungi penggugat atas tindakan tergugat yang beriktikad buruk. Selama proses persidangan berlangsung, tergugat leluasa menjual atau memindahtangankan barang itu kepada pihak ketiga tanpa ancaman hukuman jika tidak diletakkan sita jaminan terhadapnya. Sehubungan

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 339.

dengan gambaran kekosongan hukum tersebut, cukup alasan menerima perluasan penerapan sita jaminan meliputi sengketa milik atas barang tidak bergerak. Perluasan itu sudah diterima sebagai keniscayaan, bahkan tidak pernah lagi dipersoalkan dalam praktik.

Demikian gambaran pengertian dan tujuan sita jaminan. Menempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukan sebagai debitur di bawah penjagaan pengadilan. Tujuannya agar keutuhan barang itu tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela maka harta kekayaan tergugat yang disita tersebut dijual lelang, dan harga yang diperoleh dipergunakan untuk membayar utang atau ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat. Sedang apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang tidak bergerak, sita jaminan yang diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan barang sehingga terpelihara selam proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi riil dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya sekaligus menyerahkan kepada penggugat.¹²

b. Objek Sita Jaminan

¹² *Ibid.*, hlm.340.

Objek sita jaminan itu bisa meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud.¹³ Apa saja objek sita jaminan atau harta kekayaan tergugat apa saja yang dapat dibebani sita jaminan?.

1) Dalam sengketa milik, terbatas atas barang yang disengketakan

Mengenai hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan prinsip pokok penyitaan. Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

- a) Hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan
- b) Tidak boleh melebihi objek tersebut

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan *undue process* atau tidak sesuai dengan hukum acara.

2) Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi

Objek sita jaminan dalam perkara utang-piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif berikut:

- a) Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan diatas

¹³ *Ibid.*, hlm.341.

seluruh harta kekayaan tergugat penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan:

- (1) Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata).
- (2) Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan pasal 197 ayat (8) HIR, pasal 211 RBg:

- (a) Dahulukan penyitaan barang bergerak, jadi yang pertama-tama disita, barang bergerak. Apabila nilai barang bergerak yang disita mencukupi untuk melunasi jumlah gugatan, penyitaan dihentikan sampai disitu saja.
- (b) Kalau barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, baru dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak. Memperhatikan tata tertib penyitaan tersebut, dilarang langsung menyita barang tidak bergerak, jika tergugat memiliki barang bergerak. Namun, apabila sama sekali tidak ada barang bergerak, barulah dapat langsung disita barang tidak bergerak.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 341.

b) Terbatas pada Barang Agunan

Jika perjanjian utang-piutang dijamin dengan agunan barang tertentu:

- (1) Sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak.
- (2) Dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan barang tertentu, pada barang itu melekat sifat spesialitas yang memberi hak separatis kepada kreditor, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.¹⁵

2. Sita Revindikasi (*revindicatoir-beslag*)

Dalam pasal 226 ayat (1) HIR pasal 260 ayat (1) RBg dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada ditangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta dengan surat atau secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum sipemegang barang bergerak tersebut dan pada saatnya nanti setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat diperintahkan agar deserahkan kembali kepada pemilik yang sebenarnya.¹⁶

Sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada di tangan orang lain, atau terhadap benda milik

¹⁵ *Ibid.*, hlm.342.

¹⁶ Abdul Manan, *Op., Cit.* hlm. 98.

sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli, disebut sita revindicatoir. Permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan sita revindicatoir tidak memerlukan kepada adanya dugaan beralasan terlebih dahulu bahwa si tersita akan melenyapkan barang yang dimohonkan sita.

Barang yang disita boleh dititipkan kepada si tersita sendiri dengan konsekuensi ia harus memeliharanya, tidak boleh rusak/hilang/dipindahtangankan, tetapi boleh juga disimpan ditempat lain. misalnya, di pengadilan sendiri, asal aman dan terpelihara dari kerusakan.¹⁷

3. Sita Eksekusi (*executorial beslag*)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pengertian sita eksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengansita jaminan sita jamminan dan sita revindikasi. Adapun ciri-cirinya adalah:

¹⁷ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (PT. Raja Grafindo Persada: 2007), hlm.217-218.

- a. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
- b. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
- c. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
- d. Kewenangan dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditetapkan diamar putusan.¹⁸ Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi tidak dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektivitas fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektivitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela.

4. Sita atas Harta Bersama (*marital beslag*)

¹⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm.100.

Sebenarnya *maritale beslag* adalah sama dengan sita jaminan (*coonservatoire beslag*). Dia merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan *maritale beslag* timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih diperiksa di Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan. Adapun tujuan dari *maritale beslag* adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Landasan hukum dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila salah satu pihak meminta kepada pengadilan agar meletakkan sita atas harta bersama, maka pengadilan akan melaksanakan sita atas harta bersama itu dengan berpatokan kepada asas bahwa penyitaan itu harus meliputi seluruh harta bersama yang ada, baik yang dikuasai penggugat atau tergugat. Jadi, tidak hanya harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak saja dan keliru sekali jika permintaan dan pelaksanaan sita harta bersama hanya dilakukan atas harta yang dikuasai oleh tergugat saja. Rasio dari penerapan yang dikemukakan diatas, bertujuan untuk melindungi eksistensi keutuhan harta bersama secara keseluruhan. Sebab harta bersama adalah milik bersama suami istri yang diperuntukkan untuk keperluan dan kesejahteraan masing-masing setelah perceraian terjadi.

Sita Marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg melainkan hanya dijumpai di dalam BW (*burgerlijke wetboek*) dan Rsv (*reglement op de*

¹⁹ *Ibid.*, hlm.102.

burgerlijke Rechtsvordering), tetapi ia terpakai di lingkungan Peradilan Umum sekarang. Sita marital yaitu istri (yang tunduk kepada hukum perdata BW) boleh mengajukan permohonan ke Pengadilan agar selama dalam masa sengketa perceraian yang sekaligus harta bersama dimuka pengadilan. Agar si suami tidak memindahkan atau mentransfer harta kekayaan milik bersama tersebut.²⁰

Sita marital ini dimohonkan oleh isteri, karena menurut BW si isteri tidak mungkin menjualkan sebab ia tidak mampu bertindak hukum kecuali atas bantuan suaminya, sehingga yang mungkin menjualkan/mentransfer hanyalah suami. Isteri yang mengajukan disebut sita marital dan ini asal mulanya adalah hak isteri yang tunduk kepada hukum perdata BW.

Menurut Sudikno, dalam Royhan A. Rasyid sita Marital ini lebih tepat disebut sita matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami,²¹ dengan alasan:

- a. Menurut UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami maupun istri sama-sama cakap bertindak hukum seperti juga dalam ajaran Islam.
- b. Menurut UU tersebut, segala harta benda yang didapat dalam perkawinan dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.
- c. Adalah suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang didapatkan oleh suami dalam masa perkawinan yang diatasnamakan isterinya, baik untuk pengamanan maupun karena sebab-sebab lainnya. Jika yang berhak

²⁰ Royhan A. Rasyid., *Op. Cit.* hlm. 218.

²¹ *Ibid.*, hlm. 101.

mengajukan permohonan sita hanyalah si isteri, tentulah dirasakan kepincangan atau ketidakadilan.²²

- d. Banyak didapat kasus dimana yang justru sering menggelapkan harta bersama adalah si isteri.²³

Sita matrimonial ini sangat diperlukan oleh Peradilan Agama sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan Peradilan Agama menyangkut masalah sengketa suami-isteri dan itu dimungkinkan, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 78 sub c. UU Nomor 7 Tahun 1889.

Sekalipun sita matrimonial itu hanya menyangkut barang milik bersama suami-isteri yang nantinya barang tersebut akan diperhitungkan bagian untuk suami dan bagian untuk isteri tetapi dalam diktum putusan tetap perlu dinyatakan sah dan berharga supaya dapat menjangkau jika ada campurtangan pihak ketiga.

5. Langkah-langkah Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI pemeriksaan permohonan sita jaminan dilakukan sesuai hukum acara yaitu:

- a. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis atas permintaan permohonan sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.²⁴
- b. Ada dua macam sita jaminan sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hlm.101.

²³ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁴ Mahkamah Agung RI Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, hlm.101.

- 1) Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*Conservatoir Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *ilusoir* (hampa).
 - 2) Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*Revindicatoir Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. (Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 RBg.).
- c. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.
- d. Jika ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:
- 1) Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan. atau
 - 2) Jika permintaan sita itu tidak beralasan, maka majelis hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil. atau

- 3) Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.
- e. Jika permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu: ²⁵
- 1) Diajukan secara tertulis yang terpisah dari surat gugat, biasanya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum mempunyai hukum tetap.
 - 2) Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan. Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita dikepaniteraan (meja satu). Jika permohonan sita diajukan dalam bentuk lisan, majelis hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Selanjutnya sidang ditunda dalam memerintahkan penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan (meja satu). Terhadap hal ini diadakan sidang insidentil untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela.
- f. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera/juru sita pengadilan agama/mahkamah syar'iah dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.
- g. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan ketua pengadilan/majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.

²⁵ *Ibid.*

- h. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan:
- 1) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir beslaag* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBG).
 - 2) Jika yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214 RBg.
 - 3) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di badan pertanahan nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di kelurahan.
 - 4) Barang yang disita ini , meskipun jelas adalah ,milik penggugat yang disita dengan sita *revindicatoir*, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
 - 5) Jika barang yang disita berupa barang yang habis pakai, maka dapat dipindahkan dari tempat tersita ke gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iah, akan tetapi pengawasannya tetap pada tersita.

- i. Jika telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat.²⁶

5. Tujuan Sita Penyitaan

Penyitaan berasal dari terminologi *beslaag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung didalamnya adalah:

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.²⁷

Tujuan dari penyitaan adalah agar gugatan tidak *ilusoir*, tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli atau pengibahan, dan sebagainya, tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya menjaga keutuhan dan keberatan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 282.

semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang (*executorial verkop*) barang yang disita tersebut .²⁸

Dapat dilihat tujuan utama sita agar gugatan penggugat tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Dengan demikian ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau *beslaag* :

- a. Merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Upaya yaitu bermaksud untuk menghindari tindakan iktikad buruk tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas PMH atau wanprestasi yang dilakukannya.
- c. Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan, sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 285.

d. Apabila penyita telah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register RBg. Pada tindakan itu melekat ketentuan berikut:

1) Larangan Pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBg.

Melarang tergugat, menghibahkan atau memindahkan barang itu dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.

2) Pelanggaran atas barang itu, menimbulkan dua sisi akibat hukum:

a) Akibat hukum dari segi perdata:

(1) Jual beli atau pemindahan batal demi hukum (*null and void*). Oleh karena itu, status barang kembali pada keadaan semula (*status quo*) sebagai barang sitaan, dan pemindahan dianggap tidak pernah terjadi (*never existed*).

(2) Akibat hukum dari segi pidana:

(a) Dapat diancam melakukan tindakan pidana pasal 231 KUHPerduta berupa kejahatan yang disengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

(b) Perbuatan itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pada dasarnya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 231 ayat

(1) KUHPerduta ini, meliputi melepaskan barang yang disita, melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim dan menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan. Dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 199 HIR dan Pasal 231 KUHPerduta, terjamin

perlindungan yang kuat bagi penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.²⁹

6. Upaya-upaya untuk Menjamin Hak

Penggugat sangat berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Sebab ada kemungkinannya bahwa pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang itu disimpan (*diconserveer*), untuk jaminan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (ps. 197 ayat 9, 199 HIR.212, 214 Rbg). Oleh karena itu penyitaan ini disebut juga sita *conservatoir* atau sita jaminan.³⁰

Penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara sidang tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya

²⁹ *Ibid.*, hlm.286.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 91.

kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara sidang (ps. 197 ayat 2,5 dan 6 HIR, 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg).

Kalau permohonan sita itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel eksekutorial yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan. Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur.³¹

7. Tahap Persidangan

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai gugatan dan permohonan. Soal gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Susantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek yakni, dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan oleh dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut Retno Wulansari menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.

Sementara itu Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

³¹ *Ibid.*, hlm.92.

ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Misalnya, dalam kasus waris, akan dikatakan sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, dimana ada dua pihak atau dua lebih yang berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama (tidak ada sengketa).³²

Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh penggugat, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalihkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai dasar gugatan, muncul dua teori: *pertama*, substantierings Theori. Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan *kedua*, Individualisering Theori. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan putusan putusan mahkamah agung no. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, “...*perumusan kejadian materi*

³² Soviah Hasanah, “Perbedaan Gugatan dan Permohonan”, 16 September 2016 (https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it47cd94fe8f016/perbedaan_gugatan_dan_permohonan, diakses 26 Mei 2019 pukul 16.21 WIB).

secara singkat sudah memenuhi syarat...”. di dalam praktek posita itu mencakup objek perkara, fakta-fakta hukum (peristiwa, hak dan hubungan hukum), kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum.³³

Kemudian dalam hal Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya, sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itulah, sebelum permohonan sita jaminan dikabulkan, harus dipertimbangkan dulu oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak. Putusan hakim di situ akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh hakim ketua majelis tetapi mesti oleh ketua pengadilan.³⁴ Tahapan-tahapan yang dilakukan pengadilan dalam beracara adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.

³³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Modul Praktikum Hukum Acara Perdata, 2017/2018, hlm.6.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

- b. Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut.
- c. Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (penggugat/tergugat/turut tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam surat panggilan (Relaas) tersebut.
- d. Jurusita Pengganti menyampaikan surat panggilan sidang kepada Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat maupun Turut tergugat dengan disertai surat gugatan. Surat panggilan tersebut dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat, bila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, dengan permintaan agar Kepala desa atau Lurah meneruskan dan menyampaikan Surat Panggilan tersebut kepada pihak yang tidak ada di tempat tersebut.
- e. Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir, maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun dipanggil secara patut, layka dan

cukup. Maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk melakukan mediasi.

- f. Apabila mediasi yang telah ditempuh gagal, maka para pihak yang bersengketa kembali melanjutkan persidangan.³⁵

B. Kajian terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas penelitian ini menitik beratkan tentang Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Study Kasus Putusan Perkara 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk)”. Dalam kajian terdahulu yang dilakukan peneliti telah menemukan kajian yang membahas sebagai berikut :³⁶

1. Faisal Ismail mahasiswa “Tinjauan Tentang Eksekusi Terhadap Harta Warisan dalam Perkara Warisan oleh Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.G/1996/PA.Ska.)” dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa penelitaian Faisal Ismail membahas tentang penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama, melalui proses pemeriksaan perkara hingga jalannya persidangan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), akan tetapi pelaksanaan eksekusi oleh jurusitaseringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Hal ini disebabkan kericuhan disebabkan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), hlm. 88

karena adanya ahli waris yang serakah dan merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterima.³⁷

2. Dian Norialifana mahasiswi “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg).” Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg).” Dari hasil pembahasan peneliti memahami bahwa penelitian Dian Norialifana membahas pandangan hukum islam tentangadanya tuntutan *Conservatoir Beslag*, yang dimohonkan oleh penggugat agar harta tergugat atau harta sengketa dilakukan penyitaan. Pelaksanaan penyitaandilakukan untuk menjamin keutuhan keberadaan barang yang disita misalnyadidalam contoh surat gugatan perkara harta bersama dalam perkara warisan. Hakikat pada *Conservatoir Beslag* ini merupakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan milik tergugat, tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat, antara lain dari segi kejiwaan. Dengan adanya penyitaan maka tentunya telah menempatkan tergugat dalam posisi keresahan dan kehilangan harga diri. Itu artinya pengadilan

³⁷ Faisal Ismail, “Tinjauan Tentang Eksekusi Terhadap Harta Warisan Dalam Perkara Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pdt.G/1996/PA.SKA.)”, *Skripsi* (UNS Surakarta, 2009), hlm.7.

berdampak psikologis. Dan agar *Conservatoir Beslag* dengan tetap menjaga kemaslahatan.³⁸

³⁸ Dian Norialifana, “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Terhadap Objek Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)”, *Skripsi* (UNNES, 2015), hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan April 2019 - Agustus 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang beralamat di JL. Trans Sumatera Bukit Tinggi-Padangsidimpuan No. 1212, Salambue, Padangsidimpuan Tenggara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kat-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.6.

Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala social kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang diatas, peneliti menggunakan kajian *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.³ Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk study lapangan atau *field research*.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 119.

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.”⁴ yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sebagai berikut:

**Hakim dan Pegawai
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Alamat
1.	Arif Hidayat, S.Ag	Hakim ketua	di JL. Trans Sumatera Bukit
2.	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim	Tinggi-Padangsidimpuan
3.	Bainar, S.Ag	Hakim	No. 1212, Salambue,
4.	Febrianda S.Kom	Sekretaris	Padangsidimpuan Tenggara.
5.	Zainul Arifin, S.H	Panitera	

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan perkara nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵

1. Data Primer

⁴ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.93.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 30.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari hakim adalah terkait bagaimana pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada perkara nomor 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk?.

1. Data Sekunder

Data ini merupakan data tambahan dan penunjang data primer, yang penulis peroleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk atau buku lainnya. adalah data yang mendukung proyek penelitian yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan derivatif.⁶ Adapun yang menjadi sumber data pendukung data ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yang peneliti rujuk adalah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*burgerlijk wetboek*), putusan pengadilan pada perkara nomor 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk, dan buku teknis beracara dari Mahkamah Agung RI Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.⁷

⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: ar-Ruz Media, 2014), hlm. 32.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 184-187.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data tambahan dan penunjang data primer seperti buku yang berkaitan dengan masalah hukum acara perdata, yang pertama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi sesorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana dalam hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait permasalahan bagaimana pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada perkara nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk?.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.155.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan hukum tertulis, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.⁹ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu berkas perkara yang berkenaan pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan beserta dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah data yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm.216.

penting dan mana yang akan dipelajari serata membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan dan sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serata membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Terkait putusan perkara nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk perihal pembagian harta warisan dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara sistematis agar siapapun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan masing-masing.¹ Pembagian harta waris terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
فَلَإُمَّهُ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹ Fikri & Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)", *Jurnal al-Ahkam*, volume 1, No.2, 2016, hlm. 195.

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

Dalam hal ini perkara nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk perihal pembagian harta warisan, pihak penggugat atas nama K sebagai istri sah sesuai dengan kutipan akta nikah dari AWH pada tahun 2015 setelah terjadinya perceraian antara AWH dengan NCS pada tahun 2007. Pernikahan AWH dengan NCS berlangsung dengan cara pernikahan dibawah tangan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Halim Publishing & dan Distributing, 2013), hlm. 78.

Dari pernikahan “AWH” dengan “K” telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama “NBH” berumur 4 bulan saat dalam usia kandungan “K”, dan pada saat lahir “AWH” telah meninggal dunia. Dari pernikahann AWH dengan NCS telah dikarunia tiga orang anak yang bernama: IAH umur 21 tahun, RHH umur 18 tahun dan NNH umur 17 tahun. Namun rumah tangga mereka tidak bertahan lama hingga terjadi perceraian antara AWH dengan NCS dengan cara dibawah tangan.

Bahwa kemudian AWH menikah dengan K pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 alm. AWH telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang pokok permasalahannya harta warisan yang ditinggalkan alm. AWH dikuasai oleh IAH anak dari NCS dan alm. AWH, NCS istri dari alm. AWH, dan SN ibu dari alm. AWH. maka dari itu K menggugat IAH, NSH dan SN ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melalui Kuasa Hukum.

Dari pernikahan “AWH” dengan “K” alm. AWH meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang yaitu:

1. SN (Ibu)
2. K (Istri)
3. IAH (Anak)
4. RHH (Anak)
5. ENH (Anak)
6. NBH (Anak)

Bahwa berdasarkan pasal 184 instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menyatakan bahwa “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”, maka untuk itu dimohonkan ditetapkan:

1. K (penggugat) menjadi wali untuk NBH
2. NCS (tergugat) menjadi wali untuk RHH dan ENH.³

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah pada bagian pemeriksaan permohonan sita jaminan yang tidak sesuai antara teori dan praktek. Teori adalah praktek yang sudah pernah teruji sebelumnya. Berdasarkan Petunjuk Teknis Buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI pemeriksaan permohonan sita jaminan dilakukan sesuai hukum acara yaitu:

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis atas permintaan permohonan sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.
2. Ada dua macam sita jaminan sebagai berikut:
 - a. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*Conservatoir Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *ilusoir* (hampa).

³ Dokumen, Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Tahun 2017.

- b. Sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*Revindicatoei Beslaag*) yaitu menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. (Pasal 226 dan 227 HIR/Pasal 260 dan 261 RBg.).
3. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rojudin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan sita jaminan dalam prakteknya ada yang dipertimbangkan terakhir sekaligus dengan pokok perkara diputusan akhir. Sedangkan dalam teorinya permohonan sita jaminan diperiksa sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan adanya putusan sela.

Dalam hal ini Hakim kurang cermat memeriksa dalil gugatan, sehingga terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pertimbangan yang dibuat di putusan akhir. Kemudian hal ini disebabkan juga karena pemahaman/pengetahuan antara hakim yang berbeda-beda dan karena pengalaman juga merupakan penentu ketika seorang Hakim bertugas dalam satu wilayah ranah pengadilan, mulai diangkat menjadi Hakim sampai Hakim Senior ditetapkan di Daerah tersebut saja. Kemudian jarang ada

⁴ Mahkamah Agung RI Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, hlm.101.

perkara permohonan sita jaminan. Sehingga ketika ada permohonan sita jaminan, pemeriksaan permohonan sita dilakukan dengan penanganan yang berbeda dengan ketentuan beracara di Pengadilan Agama atau kurang terealisasikan dengan ketentuan beracara di Pengadilan Agama. Sementara di daerah lain misalnya, di Manado Hakim yang bertugas di Pengadilan Manado sudah terbiasa dengan permohonan sita jaminan sehingga ketika ada permohonan sita dilakukan seperti biasa yaitu sesuai dengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama.⁵

Ketidaksesuaian antara teori dan praktek dalam pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama, beliau menuturkan perlu menjadi pertimbangan ketika hakim tidak memeriksa seluruh ketentuan hukum acara dalam proses pemeriksaan permohonan sita, jika tidak diperiksa secara khusus, tetapi diperiksa secara insidental kemudian keluar putusan sela tidak kemudian membatalkan putusan akhir berdasarkan ketentuan hukum beracara. Dan ketika ada permohonan sita eksekusi ketentuan-ketentuan berdasarkan acara yang benar seharusnya diperiksa terlebih dahulu secara insidental.

Sederhananya ketika ada permohonan sita Majelis Hakim tidak memeriksa dengan putusan sela atau dengan pemeriksaan insidental, langsung dipertimbangkan diputusan akhir. Walaupun ketentuan yang benar seharusnya diperiksa terpisah, ketika tidak diperiksa di awalpun tidak menggugurkan atau membatalkan putusan akhir.

⁵ Rojudin, Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal, 05 Juli 2019, Jam 14.00 WIB.

Pada ketentuan yang benar dalam hukum acara Peradilan Agama, pemeriksaan permohonan sita diperiksa terlebih dahulu baik dikabulkan ataupun ditolak, kemudian ada putusan sela dan masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kemudian ketika sita jaminan sudah dikabulkan diawal persidangan, perkara permohonan eksekusi dan ketika tidak ada kesepakatan diantara para pihak untuk melaksanakan isi putusan. Sita eksekusi tidak lagi dilakukan pada pemeriksaan di akhir persidangan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fadlah sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, beliau menjelaskan bahwa sita dalam lingkungan Peradilan Agama ada sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita eksekusi (*executorial beslag*) dan sita atas harta perkawinan (*maritale beslag*). Namun dalam wawancara ini beliau akan menjelaskan mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam putusan nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk dalam perkara pembagian harta waris. Tentang gugatan majelis harus menjawab seperti apa yang diminta oleh Penggugat. Kemudian apa yang tidak dijawab Majelis dalam persidangan berarti ditolak oleh Majelis Hakim. Tetapi tentang permohonan sita dalam gugatan ini Hakim harus menjawab tentang permohonan sita tersebut. sementara dalam hal ini Majelis tidak menjawabnya. Berarti majelis tidak

⁶ Rojudin, Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal, 05 Juli 2019, Jam 14.30 WIB.

memeriksa permohonan sita jaminan yang mana dalam gugatan penggugat memohon dalam posita poin 18 yaitu agar Majelis memeriksa dan mengadili perkara dengan meletakkan sita jaminan. Sehingga dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdapat poin yang menyatakan ditetapkan sita. Ternyata dalam pemeriksaan perkara sampai perkara ini putus majelis tidak melakukan pemeriksaan sita. Jadi, seharusnya jika majelis ingin menolak permohonan sita berarti majelis harus menyatakan tentang penolakan sita tersebut beserta alasannya. Dalam pemeriksaan sita, putusan sela harus ada baik dikabulkan atau ditolak oleh Majelis yang mana putusan sela itu adalah diawal tidak diakhir. Tetapi dalam pemeriksaan perkara sampai perkara putus Majelis tidak melakukan pemeriksaan sita dengan adanya putusan sela dan sita tidak bisa dijawab diakhir. Jika pemeriksaan sita telah dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan sidang berikutnya, artinya tentang sita dijawab diputusan sela. Kalaupun diperiksa diakhir pertimbangannya adalah sita telah dilaksanakan yaitu, Majelis memerintahkan Panitera untuk melaksanakan sita jaminan.

Panitera diperintahkan oleh majelis mengenai administrasinya kemudian dituliskan oleh Panitera. Setelah itu, Panitera melaksanakan sita dilapangan. Setelah dilaksanakan, laporan diberikan kepada Ketua Majelis bahwa sita telah dilaksanakan dan diputusan akhir majelis akan

menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga dan ada juga menyatakan sah tentang sita jaminan tersebut harus diangkat.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Binar Ritonga sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, beliau menjelaskan lagi putusan tidak akan batal jika objek tersebut tidak dijual. Tetapi kalau seandainya kelalaian Majelis ini mengakibatkan ada pihak yang menjual objek, ketika Majelis melaksanakan eksekusi ternyata ada objek yang hilang, maka salah satu pihak akan dirugikan dalam hal ini, sebaliknya jika tidak ada pihak yang menjual objek sampai pada perkara eksekusi berarti tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak dipertimbangkan sita diawal pemeriksaan.

Pengaruh terhadap putusan akhir dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan permohonan sita jaminan itu akan ada karena amar tentang sita tersebut dibuat diputusan akhir. Posita dan petitum berkaitan langsung dengan objek. Digugatan ada tentang permohonan sita jaminan tapi ternyata Majelis Hakim dipersidangan tidak ada mengulang tentang sita. Majelis tidak menjawab di berita acara pemeriksaan (BAP) tentang pemeriksaan permohonan sita jaminan. Majelis hanya menjawabnya didalam PHS. Jadi, dalam pemeriksaan ini Majelis harus menjawab seperti apa yang dibutuhkan para pihak di dalam gugatan.⁸

⁷ Fadlah, Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 18 Juli 2019, Jam 15.00 WIB.

⁸ Binar Ritonga Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 18 Juli 2019, Jam 15.40 WIB.

Jika sita jaminan tidak dilaksanakan, bisa jadi objek perkara dijual kepada pihak ketiga artinya pembagian warisan kepada para pihak berkurang. Sita jaminan dilaksanakan agar objek perkara tidak sia-sia atau tidak diagunkan kepada pihak lain, Meskipun dalam hal ini Penggugat mendapatkan haknya. Dalam ketentuan beracara pemeriksaan permohonan sita jaminan dilaksanakan oleh Majelis sesuai praktek beracara. Setelah itu Majelis harus membuat putusan sela baik dikabulkan ataupun ditolak kemudian membuat pertimbangan di Berita Acara Pemeriksaan tentang sita jaminan baru kemudian mencantumkan perihal sita jaminan dipertimbangan Putusan *incrach*. Namun dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkannya sekaligus dengan pokok perkara di Putusan akhir.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Lurah bahwa penggugat (K) tidak bertempat tinggal lagi di Lingkungan I Kelurahan Sidangkal melainkan telah pindah ke daerah lain. Namun, pada kasus ini sebagian Masyarakat Lingkungan I Kel. Sidangkal mengetahui atas putusan Pengadilan bahwa memang benar bagian untuk Penggugat (K) telah diberikan oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu warga yang bernama Muhammad Rois selaku teman dari anak Tergugat, di Lingkungan I Kelurahan Sidangkal, bahwa memang benar dalam hal ini Penggugat (K) telah memperoleh haknya berdasarkan ketentuan yang di berikan oleh Pengadilan Agama.¹⁰

⁹ Triss Widodo, Pengacara di Law Office Triss Widodo Padangsidimpuan, wawancara di kantor Triss Widodo, tanggal 02 Agustus 2019, jam 11.00 WIB.

¹⁰ Muhammad Rois, warga di Lingkungan I, wawancara di Kelurahan Sidangkal pada tanggal 01 Agustus 2019, jam 14.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Pelaksanaan pemeriksaan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa pembagian harta warisan pada putusan pengadilan agama Kota Padangsidimpuan perkara Nomor 98/ Pdt.G/2017/PA.Pspk. setelah adanya peletakan sita terhadap gugatan yang dilakukan oleh Panitera, penempatan objek sitaan oleh tergugat. Namun, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tidak menjawab di awal proses persidangan yaitu pada poin “bahwa untuk menjamin objek perkara agar tidak dialihkan oleh tergugat I kepada pihak lain dan agar gugatan penggugat tidak sia-sia, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan di atas objek perkara dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga” Majelis hanya mempertimbangkan permohonan tersebut sekaligus diputusan akhir.

Hal ini disebabkan karena pemahaman/pengetahuan antara hakim yang berbeda-beda. Pengalaman juga sebagai penentu bagi seorang hakim dalam menangani perkara khususnya beracara di pengadilan dalam proses pemeriksaan permohonan sita jaminan.

B. Saran

Setelah peneliti memaparkan dari semua pembahasan hingga pada kesimpulan, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya terkait pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan harus ditegaskan dan dalam pertimbangan hakim harus sesuai teori yang diberlakukan sehingga dapat menjamin kepastian hukumnya dan untuk menjaga unsur kemaslahatannya.
2. Seharusnya Hakim jeli dan cermat dalam pemeriksaan dalil-dalil gugatan yang diperiksa dipersidangan sebab apa yang periksa oleh Hakim merupakan pertimbangan yang akan dibuat diputusan akhir.
3. Seorang hakim harus bijaksana juga dalam beracara di Pengadilan terkait permohonan sita agar antara kedua pihak tidak merasa dirugikan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.
- Fikri & Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume 1, No. 2, 2016.
- Harahap, M, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kansil, C.S.T & Cristine S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013.
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahkamah Agung RI Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013.
- Moleong, Lexy J., *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: ar-Ruz Media, 2014.
- Rahmatullah, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris”, dalam *jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 NO. 1 juni 2016.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Soviah Hasanah, “Perbedaan Gugatan dan Permohonan”, 16 September 2016 (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it47cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan>).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sugono, Dendi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : Nurani Siregar
NIM : 15 101 00007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal al-Syakhshiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Ubar/ 23 Juli 1996
Alamat : Desa Ubar, Kec. Padangbolak Julu
- B. Nama Orang Tua
Ayah : Sahmuddin Siregar
Pekerjaan : Guru
Ibu : Salamah Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Ubar, Kec. Padangbolak Julu
- C. Pendidikan
1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101520 Lantosan II Lulus Tahun 2009.
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cibitung Tahun 2012.
 3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Tanjung Ubar Hasan Nauli Tahun 2015.
 4. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fsd@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 687 /In.14/D/TL.00/07/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

3 Juli 2019

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurani Siregar
NIM : 1510100007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Ubar, Kec. Padang Bolak Julu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Perkara Nomor : 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001





PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue Telp.0634-21182 Fax. 0634-23726
Website : www.pa-kotapadangsidempuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/ 34 /HM.01/VII/2019 18 Juli 2019
Lamp : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor: B-881/In.14/D//TL.00/07/2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka diberitahukan kepada :

N a m a	Nurani Siregar
NIM	1510100007
Fakultas/jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat	Desa Ubar. Kec. Padang Bolak Julu

Diberikan izin untuk mengadakan Wawancara untuk mengumpulkan data di pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Judul "Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Perkara Nomor : 98/Pdt.G/2017/PA PspK" mulai tanggal 18 Juli 2019 sampai selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih


Agus Mulyat, S.Ag
NIP. 19730722.199803.1.002